



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon/Faximile : 021-57902925

Narahubung : M. Hariyanto, S.H.,M.Hum

No.HP : 085789891010

**Gakkum KLHK Menahan Tiga Penebang Kayu Ilegal di Suaka Margasatwa
Padang Sugihan, Palembang, Sumatera Selatan**

Palembang, 21 Juli 2020. Pukul 03.00 WIB, 21 Juli 2020, Tim Operasi Pengamanan Hutan bersama Polda Sumatera Selatan, BKSDA Sumsel dan Dishut Provinsi Sumsel, menahan 3 orang saat mengangkut kayu tebangan ilegal di dalam Suaka Margasatwa (SM) Padang Sugihan, Sumatera Selatan. Tim juga menyita satu perahu motor kayu dengan muatan kayu gelam tebangan ilegal.

Penangkapan ini berawal dari Surat Sekretaris Badan Restorasi Gambut kepada Dirjen Gakkum KLHK, tanggal 15 Juni 2020 mengenai aktivitas ilegal di lokasi restorasi gambut di SM Padang Sugihan. Sekretariat BRG menginformasikan terjadi kerusakan bangunan penimbunan kanal dengan dugaan karena aktivitas ilegal pengangkutan kayu gelam.

Menindaklanjuti surat itu, Pada tanggal 24 s/d 28 Juni 2020 Balai Gakkum KLHK Sumatera menurunkan tim untuk memeriksa dan memverifikasi ke lokasi. Tim verifikasi menemukan kerusakan penimbunan kanal di tiga jalur. Tim juga mendapati aktivitas penebangan kayu di SM Padan Sugihan, hanya penebang ilegal berhasil melarikan diri.

Sebagai kelanjutan dari hasil verivikasi, Mulai hari Senin, 20 Juli 2020 Balai Gakkum KLHK Sumatera menurunkan Tim Operasi Pengamanan Hutan yang berhasil mengamankan satu perahu kayu berisi kayu gelam dan 3 pelaku yaitu Na (54) pemilik kapal dan kayu, Rd (19) dan Rn (28). Ketiga pelaku yang diamankan saat mengangkut kayu tebangan ilegal saat masih di dalam kawasan SM Padang Sugihan, adalah warga Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Tim menahan ketiga pelaku bersama barang bukti di Kantor Seksi Wilayah III Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera untuk proses penyidikan.

Dari hasil interogasi, pelaku mengaku menebang pohon gelam dengan gergaji mesin dan peralatan manual lainnya, membuat/menggali parit aliran air untuk menghanyutkan hasil tebangan, kemudian memuat dan mengangkut hasil tebangan menggunakan kapal motor kayu.

Penyidik Ditjen Gakkum akan menjerat pelaku dengan Pasal 83 Ayat 1 Jo. Pasal 12 Huruf d dan/atau Pasal 85 Ayat 1 Jo. Pasal 12 Huruf g Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, Eduward Hutapea mengatakan, 21 Juli 2020, "Operasi pengamanan hutan ini penting dilaksanakan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan serta melindungi hutan dengan memastikan khususnya bangunan restorasi gambut tidak rusak dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya."

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkum, Sustyo Iriyono mengatakan bahwa pemberantasan perusakan hutan khususnya penebangan ilegal di kawasan SM Padang Sugihan penting agar keanekaragaman hayati pada ekosistem gambut dan keunikan jenis satwa yang terdapat dalam kawasan suaka margasatwa tetap terjaga kelangsungan hidupnya.

###

